

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

PUTUSAN NOMOR : 012/PS.REG/71/XII/2023, 35 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Partai Buruh, atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa Keputusan Nomor 112 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2023.

: Dasar Hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 012/PS.REG/71/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 pada pokok permohonannya terkait Keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan Nomor 112 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut, calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari pemohon atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP yang berstatus sebagai karyawan BUMN, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak memasukan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang sampai batas waktu pemasukan yaitu 3 Desember 2023. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memimpin sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan memutuskan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023.